



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta peningkatan kinerja aparatur yang optimal, maka dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah yang mampu mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan revitalisasi terhadap Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Sekretariat Daerah yang selama ini dirasakan kurang optimal;
 - c. bahwa untuk melakukan revitalisasi terhadap unit organisasi yang ada pada Sekretariat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 (sepuluh) Pasal 1 Ketentuan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
 2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c ditambah satu point yaitu poin 4(empat) sedangkan ketentuan huruf d diubah dan ditambah, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan:
 - a) Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Subbagian Industri; dan
 - c) Subbagian Produksi.
 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahkan:
 - a) Subbagian Sumber Daya Mineral dan Energi;
 - b) Subbagian Sumber Daya Hutan dan Tanaman; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Perairan dan Ternak.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan:
 - a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - b) Subbagian Bina Konstruksi.
 4. Bagian Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan membawahkan:
 - a) Subbagian Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Subbagian Keagamaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Organisasi membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - b) Subbagian Pengkajian Sistem Pelayanan Umum; dan
 - c) Subbagian Administrasi Kepegawaian.

2. Bagian Asset Daerah membawahkan:
 - a) Subbagian Pendataan dan Pembukuan;
 - b) Subbagian Penetapan Harga dan Pelelangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
 3. Bagian Umum membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha, Keuangan Pimpinan dan Keuangan Setda;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga Pimpinan.
 4. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Anggaran; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (5) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kata yang berbunyi eselonering diubah menjadi eselon.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “ Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007”.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas lembaga perangkat daerah demi mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan revitalisasi terhadap Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Sekretariat Daerah yang selama ini dirasakan kurang optimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dibentuk perlu dikaji dan ditata kembali sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta demi peningkatan kinerja aparatur yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3